



**PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAN
JEJARINGNYA DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditetapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pelayanan Dasar termasuk pelayanan persalinan;
- b. bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional bersumber dana kapitasi dan non kapitasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Non Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

B

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

64 PB

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAN JEJARINGNYA DI KOTA CIMAHI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.



7. Tim Pengelola JKN adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan JKN di Kota Cimahi.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.
10. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

64 pp

17. Fasilitas kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polri, dan Swasta.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Cimahi.
19. Indonesia Case Base Group's yang selanjutnya disebut INA-CBG's Merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) yang berupa Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Balai Pengobatan Kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas.
20. Kapitasi adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap perpasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
21. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Fasilitas Kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.
23. Jejaring Puskesmas yang selanjutnya disebut Bidan Praktek Mandiri adalah Bidan Praktek Mandiri yang bekerja sama dengan Puskesmas Milik Pemerintah dalam pelayanan persalinan peserta JKN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penyaluran, pemanfaatan dan pengelolaan Dana Non Kapitasi.



BAB III

PENERIMAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Non Kapitasi program JKN disalurkan oleh BPJS kesehatan ke Dinas Kesehatan setelah sebelumnya Puskesmas mengajukan tagihan atas pelayanan persalinan yang diberikan kepada peserta JKN.
- (2) Dana tersebut kemudian disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penerimaan atas layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima dianggarkan pada akun pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA

Pasal 4

Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan salah satu anggota Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mengelola Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola JKN membuat Rencana Kegiatan Anggaran yang disesuaikan dengan dana yang akan diterima dari BPJS Kesehatan.
- (2) Tim Pengelola JKN melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan.
- (3) Tim Pengelola JKN melakukan telaahan dan verifikasi terhadap:
 - a. Klaim Non Kapitasi yang diajukan Fasilitas Kesehatan/Bidan Praktek Mandiri;
 - b. Pembayaran atas klaim – klaim Non Kapitasi dilakukan berdasarkan dana yang diterima dari BPJS.
- (4) Pertanggungjawaban:
 - a. Penanggungjawab keuangan sebagai pengelola keuangan yang ditunjuk harus memiliki buku catatan kas keluar/masuk dan pembukuan terbuka bagi pengawas internal maupun eksternal setelah memperoleh izin Kepala Dinas;

- b. Seluruh berkas dan bukti disimpan di Dinas sebagai dokumen pertanggungjawaban yang akan diaudit kemudian oleh Inspektorat;
 - c. Tim Pengelola JKN membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan JKN.
- (5) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Bendahara JKN mengajukan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan didasarkan pada Klaim Non Kapitasi yang diajukan Puskesmas.

BAB V
TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN
KEBIDANAN DAN NEONATAL SERTA PENGEMBALIAN
DANA KE PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Besaran Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal ditetapkan berdasarkan paket tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	Pemeriksaan ANC Paket Minimal 4 (Empat) Kali Pemeriksaan	200.000/ paket	Bagi Bidan/Dokter Praktek Mandiri
2	Persalinan pervaginam normal	600.000	Semua Puskesmas dan Bidan/Dokter Praktek mandiri
3	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000	Hanya Puskesmas PONED
4	Pemeriksaan PNC/ <i>neonates</i>	25.000/ kunjungan	Bagi Bidan/Dokter Praktek Mandiri
5	Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya <i>placenta</i> manual)	175.000	Hanya Puskesmas PONED
6	Penanganan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan <i>neonatal</i>	125.000	-
7	Pelayanan KB meli,puti pemasangan: - <i>IUD/ Implant</i> - Suntik	100.000 15.000	Bagi Bidan/Dokter Praktek Mandiri

- (2) Apabila diduga/diperkirakan adanya resiko persalinan sebaiknya pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

1. P. S.

- (3) Besaran biaya pelayanan untuk persalinan tingkat lanjutan menggunakan tarif paket INA-CBGs.

Pasal 8

- (1) Besaran pengembalian Dana Non Kapitasi ke Puskesmas ditentukan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan sebesar 60 %;
 - b. Biaya Operasional sebesar 40 %.
- (2) Besaran pengembalian Dana Non Kapitasi ke Bidan Praktek Mandiri mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang yang bertujuan agar pelaksanaan program lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional.

1a PB

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Nov 2014

p. **WALIKOTA CIMAHI** 



b. **ATTY SUHARTI**